



Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online Melalui Media Sosial

Roygers Samusamu¹, Jhon Dirk Pasalbessy², Sherly Adam³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : roygerss@yahoo.com
Corresponding Author*



Abstract

Introduction: *The existence of a criminal law policy in an effort to combat online prostitution cannot be separated from the existence of cases of online prostitution in Indonesia.*

Purposes of the Research: *The current positive law regulations have not been able to tackle the crime of online prostitution through social media in Indonesia. So it needs to be reviewed in formulating criminal provisions relating to online prostitution to create a better arrangement in the future.*

Methods of the Research: *Type of research: normative juridical, the approach used is the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The sources of legal materials used are Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials.*

Results of the Research: *Based on the results of the study, it was found that the concept of online prostitution prevention policies through social media can be overcome with feminist policies so that they can position women according to conditions with criminalization, legalization and decriminalization approaches by eliminating criminal acts of online prostitution through social media based on the socio-cultural background of the Indonesian people and state, while other approaches can also be considered as a policy concept for overcoming the crime of online prostitution through social media. The policy of overcoming the crime of online prostitution through social media has been integrated with criminal law because online prostitution through social media can be handled using criminal law outside the Criminal Code which has a special nature, namely Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of criminal acts of trafficking in persons. the shortcomings of the Criminal Code.*

Keywords: *Countermeasures policy; Prostitution; Online.*

Abstrak

Latar Belakang: Adanya sebuah kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi online ini tidak lepas dari masih eksistensinya kasus-kasus praktik prostitusi online di Indonesia.

Tujuan Penelitian: pengaturan-pengaturan dalam hukum positif saat ini belum mampu menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di Indonesia. Sehingga perlu dikaji kembali dalam memformulasikan ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan prostitusi online untuk menciptakan suatu pengaturan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Metode Penelitian: Jenis penelitian: Yuridis Normatif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber Bahan Hukum yang dipakai adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa konsep kebijakan penanggulangan prostitusi online melalui media sosial dapat ditanggulangi dengan kebijakan feminis sehingga dapat memposisikan perempuan yang sesuai dengan kondisi dengan pendekatan kriminalisasi, legalisasi dan pendekatan dekriminasi dengan meniadakan pidana dari perilaku prostitusi online melalui media sosial atas dasar latar belakang sosio-kultural masyarakat dan negara Indonesia, sedangkan pendekatan lain juga dapat dipertimbangkan sebagai konsep kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial. Kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial telah terintegrasi dengan hukum pidana karena prostitusi Online melalui media sosial dapat ditanggulangi dengan menggunakan

hukum pidana diluar KUHP yang sifanya khusus yaitu Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang hal ini ditujukan untuk memenuhi kekurangan dari KUHP.

Kata Kunci: Kebijakan Penanggulangan; Prostitusi; Online.

Dikirim: 2023-04-01

Direvisi: 2023-08-25

Dipublikasi: 2023-08-31

1. PENDAHULUAN

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat”. Politik pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu, kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).¹ Ada yang membenci dirinya/ada yang butuh dirinya/ada yang berlutut menyintainya/ada pula yang kejam menyiksa dirinya/kini hidup wanita si kupu-kupu malam/bekerja bertaruh jiwa raga. Demikian penggalan dari syair lagu Kupu-kupu Malam, karya Artis Legendaris Titiek Puspa. Lagu yang tenar era tahun 1970-an ini, boleh jadi merupakan potret kehidupan sang “kupu-kupu malam” di tengah realitas sosial masyarakat kota metropolitan. Memang oleh sang penyanyi sekaligus pencipta lagu tersebut, tidak menyebutkan terkait masyarakat kota metropolitan. Namun anggapan masyarakat kebanyakan bahwa perilaku kehidupan di kota metropolitan, sangat erat bersentuhan dengan perilaku menyimpang dari nilai-nilai kepatutan. Seperti perjudian, pelacuran, termasuk peredaran obat-obat terlarang.²

Seiring perkembangan teknologi, bisnis kejahatan juga ikut bergeser. Kejahatan konvensional seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, pornografi, prostitusi, dan kejahatan lainnya mulai berganti motif dan modus melalui teknologi seperti media sosial. Kemunculan media sosial ini layaknya buah simalakama. Di satu sisi sebagai angin segar bagi dunia teknologi, namun di sisi lain dapat sebagai penghancur kehidupan sosial masyarakat. Melihat kondisi seperti itu, kejahatan yang biasa dilakukan secara konvensional di lokasi-lokasi tertentu, kini beralih ke dunia internet khususnya media sosial. Salah satu fokus penelitian ini yaitu bisnis tindak pidana prostitusi.³

Sejalan dengan proses pembangunan dan era globalisasi, serta meningkatnya kualitas teknologi, masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan akibat dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini. Pemikiran masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Media elektronik telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat, karena adanya sesuatu yang baru pasti menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat.

¹ Adhi Luhur Wicaksono and Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Diskriminasi Rasial Dengan Perspektif Pancasila,” *JURNAL BELO* 8, no. 1 (2022): 48-66, <https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page48-66>.

² Kristoforus Laga Kleden, “Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 68-78, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1>.

³ Yesmil Anwar and Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 36.

Dampak yang ditimbulkan tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan aktivitasnya, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dapat berupa merosotnya moral masyarakat, dengan masuknya budaya asing yang tanpa batas melalui media *online*, maraknya pornografi yang menyebabkan pelecehan seksual, perjudian *online*, *cyber crime*, dan yang akhir-akhir ini marak terjadi adalah praktek bisnis prostitusi *online* melalui jejaring sosial atau situs lainnya.

Dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi adalah masalah kejahatan sebagai masalah sosial yang serius karena menjangkiti masyarakat kita. Kejahatan selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya yang dilakukan dengan menggunakan media sosial.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimaksudkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi, tetapi ternyata pengaturan mengenai prostitusi *online* belum tercover dalam undang-undang tersebut, sehingga pelaku praktek prostitusi *online* bebas menjalankan "kegiatan usahanya". Pengaturan yang ada seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum dapat mengatasi permasalahan tersebut, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penanggulangan prostitusi *online* yang melihat pada perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam dengan menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk memperoleh substansi hukum yang lebih mengena dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pengaturan mengenai prostitusi *online* melalui media sosial saat ini secara umum diatur dalam KUHP atau *WVS* dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam KUHP pengaturan prostitusi *online* diidentifikasi sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan dalam UU ITE dan UU Pornografi diidentifikasi sebagai perbuatan yang dilarang.⁵

Meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah disahkan dan diterapkan, namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini pun di Indonesia masih marak terjadi kasus prostitusi *online*. Alasan si pelaku, baik itu mucikari maupun PSK melakukan prostitusi *online* lebih dominan semata-mata adalah karena faktor ekonomi dan juga seringkali aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan prostitusi hanya melakukan penertiban terhadap mucikari, hal ini sebagai akibat tidak tegasnya hukum positif Indonesia yang melarang praktek prostitusi. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) di mana

⁴ Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 1.

⁵ Alvionita Rhiza K and Pramesthi Dyah S, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (2013): 307-16.

pasal-pasal tersebut hanya melarang bagi yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, sehingga pada kenyataannya pasal-pasal tersebut hanya dapat menjerat para germo atau mucikari, sementara pihak lain yang terlibat seperti calo, Pekerja Seks Komersial, maupun konsumen dapat bebas dari jeratan hukum.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Alexander Imanuel Korassa Sonbai, pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online saat ini belum di atur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia saat ini tidak secara jelas dan tegas melarang praktek prostitusi, karena aturan yang mengatur tentang delik prostitusi online tiada mengatur syarat tentang sanksi hukum terhadap pengguna jasa prostitusi online, sehingga dengan demikian, pengguna jasa prostitusi online tiada satupun bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, serta para pengguna jasa yang ingin menggunakan PSK juga dapat dengan bebas tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana. Pada sisi pendekatan kebijakan sehingga pengaturan pada pengguna jasa prostitusi online tiada bisa dilepaskan dari harus adanya perbaikan atau restorasi pada isi hukum yang dalam aturan undang-undang yang berlaku saat ini. Terhadap hal tersebut dapat dilakukan studi perbandingan dengan Negara asing.⁶

Pada tahun 2020 Immanuel Agustian Hutagaol, melakukan penelitian tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali, mengambil kesimpulan Penegakan hukum di Kepolisian Daerah Bali dilakukan dengan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku prostitusi online dengan pasal Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Penegakan hukum prostitusi online telah dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Hasil penyidikan Kepolisian Daerah Bali diketahui bahwa umumnya media sosial yang biasa digunakan sebagai media transaksi dalam prostitusi online adalah aplikasi michat, twitter, facebook, whatsapp. Penyidik Kepolisian Daerah Bali biasanya mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kasus prostitusi online. Penyidik hanya bisa melakukan pengintaian dan penyamaran langsung ketempat yang ditentukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka karena keterbatasan teknologi. Langkahlangkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi online, dalam hal ini Kepolisian Daerah Bali melakukan upaya preventif yang dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan hukum akan bahaya prostitusi online di lingkungan yang masih rentan akan prostitusi online tersebut. Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali melakukan proses penangkapan terhadap para mucikari untuk diberi hukuman sesuai dengan Undangundang yang ada.⁷

Melihat berbagai pengaturan mengenai praktek usaha prostitusi *online* yang kurang memberikan perlindungan bagi masyarakat, maka diperlukan kajian lebih mendalam bagaimana menciptakan seperangkat peraturan yang dapat memberikan kepastian dengan

⁶ Korassa Sonbai and Alexander Imanuel, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana PenggunajasaprostitusiMelalui Media Online," *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 272-83.

⁷ Immanuel Agustian Hutagaol, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali* (Bali: Universitas Udayana Pers, 2019).

peraturan yang lebih spesifik terhadap praktek prostitusi *online* tersebut. Pada hakekatnya praktek prostitusi melalui media *online* atau konvensional sebenarnya sama, yaitu sebagai bentuk perzinaan, hanya terdapat perbedaan mengenai media yang digunakan dalam praktek tersebut. Pembangunan hukum nasional yang tengah berjalan dewasa ini, mencakup pembaharuan hukum pidana, maka kajian mengenai prostitusi *online* ini menjadi menarik untuk dikaji dikaitkan dengan budaya masyarakat Indonesia atau kearifan local yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena ia merupakan bagian dari suatu kebijakan dan disetiap kebijakan di dalamnya mengandung nilai.

Menurut Marc Ansel, Kebijakan hukum pidana adalah ilmu atau seni untuk membuat atau merancang hukum positif menjadi lebih baik lagi. Kebijakan hukum pidana harus dilihat juga dari sisi kebijakan kriminal yang merupakan kebijakan integral dari *social defense policy*.⁸ Selain pendapat Marc Ansel tersebut, kebijakan hukum pidana juga merupakan tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut: “bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana; bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat; bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar”. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam merumuskan suatu ketentuan-ketentuan pidana tidak hanya melihat dari faktor penegakannya saja, tetapi bagaimana suatu kebijakan dapat dijadikan sebagai tindakan yang preventif.⁹

Adanya sebuah kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi *online* ini tidak lepas dari masih eksisnya kasus-kasus praktik prostitusi *online* di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data terakhir pada tahun 2020, terdapat enam kasus praktik prostitusi *online* bahkan melibatkan anak-anak¹⁰. Hal ini mencerminkan, bahwa pengaturan-pengaturan dalam hukum positif saat ini belum mampu menanggulangi tindak pidana *prostitusi online melalui media sosial* di Indonesia. Sehingga perlu dikaji kembali dalam memformulasikan ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan prostitusi *online* untuk menciptakan suatu pengaturan yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian *juridis empiris*, yang metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai persoalan yang menjadi pokok bahasan, pembagian kuesioner,

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

⁹ R Wongso, “Kejahatan Siber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016): 64–73.

¹⁰ S Kurniawan, “KPAI: Enam Kasus Sepanjang 2020, Ada Korban Prostitusi Online,” 2022, <https://elshinta.com/news/198365/2020/01/2>.

melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan berkompentensi sesuai dengan permasalahan yang ada. Data Sekunder adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para ahli hukum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi *Online* Melalui Media Sosial

Kemajuan zaman sekarang ini (globalisasi) negara-negara maju berusaha memajukan suatu negara sehingga negara tersebut menjadi suatu negara yang maju, oleh karena itu Indonesia menempatkan informasi dan transaksi elektronik sebagai bagian dari masyarakat, karena masyarakat indonesia itu sudah banyak yang mengenal internet, sehingga masyarakat indonesia adalah pengguna internet terbanyak. Dengan banyaknya pengguna internet di indonesia, maka pemerintah indonesia membuat suatu peraturan mengenai pengolahan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga perkembangan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus tanggap terhadap berbagai masalah yang terjadi didalam masyarakat, globalisasi informasi telah menempatkan indonesia sebagai masyarakat dunia sehingga mengharuskan dibentuknya suatu pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal. Perkembangan Teknologi Informasi di indonesia semakin hari semakin pesat. Dimana kemajuan dari Teknologi Informasi menyebabkan perubahan kehidupan manusia dari berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya masalah-masalah yang timbul didalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sehingga penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan negara.

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah merubah masyarakat baik dalam hal perilaku maupun peradaban manusia itu sendiri. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *Cyber* atau hukum telematika. Hukum *cyber* atau *cyber law* itu digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula dengan hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi.

Dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dikenal dengan istilah *Cyber Law*. Undang-Undang ini bersifat ekstrateritorial, yang tidak hanya mengatur perbuatan orang yang berkedudukan di Indonesia tapi berlaku juga bagi orang yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, dimana perbuatannya berakibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan orang Indonesia. Disini ada dua Undang-Undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, Undang-Undang yang

pertama adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang yang ke dua adalah Undang-Undang yang sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang telekonunikasi.¹¹

Berawal dari semakin maju dan semakin banyaknya Kejahatan transaksi elektronik dan perdagangan melalui dunia maya/internet. Oleh karena itu pada tanggal 21 April 2008, Indonesia telah mengundangkan Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar korban kejahatan internet ini tidak dirugikan mengingat transaksi-transaksi melalui dunia maya/internet ini sangat rawan dengan kejahatan kesusilaan. Ada 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE ini, dalam 11 pasal tersebut mencakup 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari pasal-pasal tersebut ada 3 pasal yang mungkin sangat berbahaya bagi dunia blogger. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2).

Pasal 27 ayat (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Pasal 27 ayat (1) bertujuan untuk mencegah munculnya situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas dan jelas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan dan juga pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu, dimana penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan individu yang bersangkutan. Jika seseorang menyebarkan data pribadi seseorang melalui media sosial tanpa seijin yang bersangkutan, dan menimbulkan dampak negatif bagi yang bersangkutan, maka selain sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE, juga akan dijerat dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Larangan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) idealnya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, maka pasal ini dikhawatirkan akan menjadi pasal karet. Bisa jadi, suatu blog yang tujuannya memberikan konsultasi seks dan kesehatan akan terkena dampak keberlakuan pasal ini. Pasal ini juga bisa menjadi bumerang bagi blog-blog yang memuat kisah-kisah perselingkuhan, percintaan atau yang berisi fiksi seperti cerita dewasa, yang isinya buat kalangan tertentu bisa masuk dalam kategori vulgar, sehingga bisa dianggap melanggar norma-norma kesusilaan.

Semakin maju teknologi informasi melalui internet telah menimbulkan peluang bagi para pekerja seks, mucikari maupun para pengguna (client) untuk memanfaatkan dan lebih aman untuk memperlancar aksinya, lebih aman dari razia petugas, terutama bagi pekerja seks yang

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 224.

tidak perlu menjajakan dipinggir-pinggir jalan raya. Hal inilah tumbuh berbagai macam situs-situs prostitusi *online*, adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Sehingga prostitusi *online* menjadi gejala sosial, sistemnya terletak pada faktor kondisional khususnya sifat biologis pria dan wanita serta hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang kompleks, sehingga mustahil untuk dapat dihilangkan sama sekali. Maka berbagai usaha dan tindakan menghadapi masalah ini targetnya pun tidak sampai dengan pelenyapan sama sekali yang pasti tidak mungkin, melainkan pengarahannya untuk membendung meluasnya dan mencegah berbagai akibatnya.¹²

Sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 sebagai dasar Negara Indonesia pada Pasal 28 J Ayat (1) : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dihubungankan dengan prostitusi *online* yang telah menimbulkan dampak negatif berupa merusak moral bangsa terutama generasi penerus bangsa sebagai estafet penerus bangsa sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara di masa mendatang, Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa yang dijadikan sebagai dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Nilai-nilai agama, moral, dan social akan tersisihkan, dan hanya akan tertinggal kebudayaan liberalisme, prostitusi dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merusak ketahanan nasional, menjatuhkan jati diri bangsa Indonesia yang tersohor dengan luhur budinya dan menjunjung tinggi nilai budaya ketimuran dan agamanya dan prostitusi *online* dapat menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit maka perlunya pengaturan dari Pemerintah Indonesia

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundang undangan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *online* yang marak terjadi di Indonesia yaitu KUHP, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam KUHP, terdapat 3 (tiga) Pasal yang berhubungan dengan perbuatan prostitusi yang memberikan penjelasan lebih jelas sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi yang selengkapnyanya menyatakan bahwa :

Pasal 296 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”,

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan Pasal

¹² Yesmil Anwar and Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 361.

506 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Tindak pidana Prostitusi *online* melalui media sosial merupakan tindakan perdagangan orang, maka hal ini melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang dimaksud dalam tulisan ini tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi. Ketentuan sanksinya beragam, yaitu penjara berkisar minimum tiga tahun hingga seumur hidup dan denda berkisar minimum Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tergantung pada kategori tindakannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Unsur-unsur pidana yang dipenuhi didalam Undang Undang ini adalah setiap orang, yang melakukan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas harus mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat1) atau mengakibatkan tereksplorasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat 2).

Konten-konten yang ditawarkan mengenai criteria, cirri-ciri, foto-foto pekerja seks dan jasa prostitusi di dalam situs-situs prostitusi *online* juga telah melanggar Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih lengkapnya terdapat pada Pasal 4, 7 sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b) kekerasan seksual;
 - c) masturbasi atau onani;
 - d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e) alat kelamin; atau
 - f) pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana prostitusi *online* selanjutnya melanggar Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 merupakan perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat

(1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008, berbunyi. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan ancaman pidana diatur didalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Prostitusi *online* melalui media sosial merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan media internet atau *online* dan media sosial sebagai sarana transaksi bagi pekerja seks dan yang ingin menggunakan jasanya dimana pekerja seks tidak perlu menunggu dipinggir jalan dengan menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung antara psk dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi media sosial hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. latar belakang seseorang menyambangi pekerjaan prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena masalah yang melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu sebab yang lainnya.

Bicara tentang kebijakan penanggulangan prostitusi *online* melalui media sosial yang akhir-akhir ini menjadi persoalan nasional maupun secara global bukanlah hal yang mudah sehingga perlu dicari faktor-faktor pendorong terlebih dahulu agar dapat ditanggulangi. Adapun beberapa penyebab maraknya prostitusi *online* melalui media sosial sebagai berikut :

1) Faktor Moral atau Akhlak, terdiri dari

- a) Rendahnya faktor moral, ketakwaan seseorang terhadap ajaran agamanya.
- b) Pemahaman pentingnya Pendidikan yang ada didalam keluarga sehingga mempengaruhi pola pikir
- c) Mudah akses pornografi dikarenakan kurang pengawasan dari keluarga secara bebas.

2) Faktor Ekonomi

Tingkat kehidupan yang susah dan miskin terutama pada saat pandemi covid-19 menjadi hal yang kemudian didukung oleh keinginan untuk hidup mewah tanpa harus kerja keras, merasa tidak memiliki kemampuan, keterampilan khusus, tingkat pendidikan rendah sehingga memiliki pemikiran segala hal ditempuh sehingga pekerja seks akan ditempuh.

3) Faktor Sosiologis

- a) Ajakan dari teman-teman sederaahnya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia prostitusi
- b) Pengalaman dan pendidikan sangat minim, akhirnya dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan dari pria. Terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijabloskan ke tempat-tempat prostitusi.

4) Faktor Psikologis

Pengalaman-pengalaman hidup semenjak kecil maupun yang ditemui setelah dewasa baik dari keluarga maupun lingkungan seperti kekerasan seksual, perceraian orang tua,

kegagalan dalam perkawinan, dimadu, menimbulkan luka jiwa sehingga prostitusi sebagai pelarian untuk menikmati kesenangan dan obat terhadap luka jiwa yang dialaminya.

5) Faktor kemalasan

Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis dan mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

6) Faktor Biologis

Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri/suami.

7) Faktor Pendukung

Kemajuan teknologi dan informasi yaitu internet dan handphone yang telah bermigrasi sebagai android dengan berbagai macam fitur maupun aplikasi yang dapat di miliki dengan mudah sehingga memudahkan akses internet tanpa harus memakai computer membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi melalui media sosial.

Selain beberapa hal diatas berdasarkan hasil kajian dan penelitian ditemukan beberapa hal yang menimbulkan banyaknya prostitusi *online* melalui media sosial antara lain dapat dilihat pada:

1) Ditutupnya lokalisasi prostitusi di daerah-daerah

Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dengan lokalisasi prostitusi di Indonesia dalam mendukung program Pemerintah bebas lokalisasi prostitusi Tahun 2019 seperti lokalisasi "Gang Dolly" di Kota Surabaya yang dijuluki sebagai Lokalisasi pelacuran tertua dan terbesar di Indonesia, Lokalisasi "Kramat Tunggak", Lokalisasi "Kalijodo" di Kota Jakarta, Lokalisasi "Saritem" di Kota Bandung, Lokalisasi "Dulu Joboan" di Kota Purbalingga dan lokalisasi "tanjung batu merah" di kota Ambon serta diikuti oleh beberapa lokalisasi lainnya di kota-kota Indonesia seperti Jambi, Yogya, Samarinda, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Sosial di Indonesia bahwa telah ditutup lokalisasi sebanyak 39 dari total target 139 dan Indonesia. Walaupun pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah ditempat lokalisasi telah melakukan kebijakan pemberian pesangon dan lapangan kerja untuk para pekerja seks dan mucikari namun hal ini tidak menghentikan prostitusi, melalui media sosial dimanfaatkan sebagai sarana transaksi prostitusi dengan aman dan mudah dalam mendapatkan client.

2) Bagi Pekerja Seks

a) Harga jual lebih mahal

Tawaran yang diberikan di situs prostitusi *online* melalui media sosial lebih mahal dibandingkan di jalanan maupun di lokalisasi dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mendapatkan persetujuan hal ini memberikan keuntungan kepada pekerja seks

b) Lebih aman

Melalui media sosial, prostitusi *online* keuntungan lainnya yang didapatkan adalah keamanan kepada pekerja seks, karena telah jelas dimana tempat pertemuan, dan perjanjian - perjanjian segala sesuatu telah dilaksanakan oleh mucikari dan pelanggan lebih mematuinya berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata pelanggan yang

diperoleh dari prostitusi *online* melalui media sosial adalah orang-orang yang tergolong pendidikan dan keuangan lebih baik dari prostitusi di jalanan atau lokalisasi

c) Tidak beresiko berurusan dengan hukum

Prostitusi di jalanan lebih beresiko dari razia-razia oleh penegak hukum baik di hotel-hotel sehingga baik pekerja seks maupun pelanggan merasa tidak nyaman berbanding terbalik apabila melalui media sosial prostitusi *online* segala sesuatu telah diatur dengan baik dan memberikan kenyamanan kepada pekerja seks

3) Mucikari atau geromo (pimp)

a) Lebih cepat proses transaksi

Melalui media sosial prostitusi yang ditawarkan lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam menemukan kata sepakat dan pembayaran yang cepat pula sebagaimana cara kerja dimulai Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks tersebut kemudian berhubungan melalui media sosial dan di sambungkan dengan aplikasi *Michat, Whatsapp, Messenger*, maupun *facebook* setelah ada kata deal ingin bertemu. Biasanya jika proses sebelum deal pria hidung belang di harapkan memberi *downpayment* terlebih dahulu untuk meyakinkan pekerja seks. Dalam iklan yang di promosikan di media sosial para pekerja seks sudah menentukan secara lengkap layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang tersebut. Setelah berhubungan melalui aplikasi *Michat, Whatsapp, Messenger*, maupun *facebook*, maka akan menentukan dimana tempat pelaksanaannya. Setelah selesai biasanya lelaki hidung belang akan langsung meminta nomor handphone untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika membutuhkan.

b) Lebih banyak untung dalam hal pembagian hasil

Harga jual atau penawaran yang diberikan melalui prostitusi *online* lebih mahal dibandingkan prostitusi jalanan / di lokalisasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi kepada keuntungan yang diperoleh oleh mucikari.

c) lebih mudah diawasi keselamatan pekerja seksnya

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa melalui cara kerja prostitusi *online* langsung ditentukan tempat pertemuan antara pekerja seks dengan client yang telah diatur oleh mucikari, hal ini memberikan keuntungan lainnya bahwa mucikari akan lebih mudah mengawasi keselamatan pekerja seks dari tindakan-tindakan client yang melanggar perjanjian

4) Pelanggan (*client*).

a) Kehormatan (nama baik) lebih terjaga

Prostitusi *online* melalui media sosial sangat memberikan keuntungan kepada client yang memakai jasa pekerja seks dibandingkan client yang harus datang ke lokalisasi pelacuran ataupun mencari pekerja seks di jalanan dikarenakan dapat menjaga nama baik dan

keututuhan rumah tangga bagi client sehingga melalui prostitusi *online* tidak akan diketahui bahwa pribadi-pribadi *client* yang suka memakai jasa pekerja seks.

b) Lebih banyak pilihan dengan *tarif yang diinginkan*

Melalui media sosial, prostitusi *online* memberikan keuntungan juga kepada client bahwa telah tersedia tawaran-tawaran jasa dari pekerja seks dan criteria, cirri-ciri yang memenuhi keinginan client yang dapat dilihat melalui situs-situs yang telah tersedia sehingga prostitusi *online* melalui media sosial sebagai sarana pemenuhan kebutuhan client.

Kebijakan pidana pada dasarnya terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Hal ini merujuk pada upaya penanggulangan kejahatan menurut G P. Hoefnagels , yaitu:¹³

- a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidanaaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Sehingga, penanggulangan kejahatan pada intinya terdiri dari dua hal pokok, yaitu pendekatan *penal* dan pendekatan *non penal*. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/ strafrechtspolitik*), artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan, dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Sudarto berpendapat, bahwa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.¹⁴

Secara umum, substansi hukum penal dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial (kejahatan) yang kontemporer. Hukum demikian dinamakan hukum responsif yang menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.¹⁵ Terdapat ungkapan menarik Satjipto Rahardjo, "Hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum".¹⁶ Hal ini berarti,

¹³ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. h. 48.

¹⁴ Arief. *Ibid*.

¹⁵ Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Sinar Harapan, Jakarta. 1998, Hal. 483

¹⁶ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif, Kesinambungan, Merobohkan, dan Membangun", *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, edisi 2 April 2006, Hal. 20.

hukum bisa diibaratkan sebagai papan petunjuk, yang selalu memperingatkan, membebaskan, dan sebagai alat untuk melayani serta mencapai tujuan manusia. Bertolak dari pemikiran Satjipto Rahardjo di atas, hukum sebagai hasil karya manusia mencerminkan sekumpulan kehendak dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar itulah muncul kebijakan kriminal non-penal.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan.

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, Muladi menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “*masalah sosial*” yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan hukum pidana sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Bertitik tolak dari pendapat Muladi tersebut di atas, dapat dipastikan, bahwa hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga diperlukan upaya lain selain upaya *penal* dalam menanggulangi masalah kejahatan.

Hakekatnya kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* merupakan upaya masyarakat untuk mencapai atau menciptakan ketertiban dengan melakukan reaksi secara rasional terhadap perubahan modus tindak pidana prostitusi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dalam mempermudah segala akses bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan prostitusi *online* dikenal dengan kebijakan hukum pidana penal namun tindak pidana ini terus berkembang.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana “*prostitusi online melalui media sosial*” diidentifikasi sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, sehingga pengaturan mengenai perbuatan yang mempertunjukkan atau menyiarkan di muka umum muatan yang melanggar kesusilaan terdapat dalam Pasal 282 KUHP yang menentukan bahwa orang yang dapat dikatakan sebagai pelaku penyebaran prostitusi adalah orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh. Bahwa bagi siapa saja yang memenuhi unsur perbuatan tersebut dapat dipidana menurut Pasal 282 KUHP.

Pasal ini sangat sulit untuk diterapkan kepada pengguna jasa seks komersial, karena dalam kenyataannya pengguna jasa seks komersial melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup atau tidak terang-terangan¹⁷. Tetapi transaksi yang dilakukan yaitu secara terang-terangan (melalui media sosial) yang sudah diketahui melanggar kesusilaan, sehingga perbuatan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana dan dapat dikenakan Pasal 282 KUHP.”

Pasal lainnya yang berkaitan dengan praktik prostitusi *online* diatur “ dalam Pasal 296 dan Pasal 506. Dalam Pasal 296 KUHP mengatur bahwa orang yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana penyebaran pornografi adalah orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau sebatas kebiasaan belaka. Dalam Pasal tersebut, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Selanjutnya menurut Pasal 506 KUHP, bahwa orang yang mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana penyebaran pornografi dan diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kedua Pasal ini “lebih khusus membahas perbuatan cabul, tapi dalam pasal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang mencari keuntungan dari perbuatan cabul. Maksudnya lebih tepat mengarah pada profesi mucikari yang mencari keuntungan dari kegiatan pelacuran khususnya pada wanita yang masih dibawah umur. Unsur dari pasal tersebut terkait dalam konteks prostitusi karena mengandung unsur pelacuran, dan ada pihak yang turut menikmati keuntungan dari hasil tersebut, meskipun lebih tepatnya langsung kegiatan cabul.”

Apabila melihat pasal 296 dan pasal 506 KUHP tersebut, tidak ditujukan kepada pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial, akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo seks komersial saja. Sehingga perlu adanya perluasan pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi *online* ini yang juga menjerat para pelaku sebagai PSK dan pengguna jasa. Hal ini dikarenakan banyak para PSK yang tidak menggunakan jasa germo atau mucikari dengan menjajakan diri sendiri melalui media internet seperti media sosial (facebook, whatsapp dll)

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “pengaturan mengenai prostitusi ini hanya sebatas pada konten atau muatan yang dilarang. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab VII Perbuatan Yang Dilarang yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan merupakan seorang pelaku tindak pidana. Selanjutnya menurut Pasal 45 ayat (1), bahwa orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut dapat dikenakan pidana dengan

¹⁷ Herman, Pengaturan dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi *Online* Menurut Hukum Positif *Jurisprudentie Journal*, Vol.4, (No.2), p.132. 2017

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 tersebut, maka pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku prostitusi *online* adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Roeslan Sleh dalam bukunya Setiady yang berjudul Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia menyebutkan bahwa "pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu"¹⁸. Lebih lanjut Roeslan Saleh menyatakan bahwa "Pidana penjara adalah pidana utama diantara kehilangan kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu".

Selanjutnya kata pidana penjara dapat diartikan sebagai fungsi, penjara adalah bangunan yang berbentuk rumah atau gedung yang sengaja dibangun untuk menampung orang-orang (terpidana) yang dikenai atau dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Menurut Romli Atmasasmita pengertian kepenjaraan adalah "tempat orang menjalani hukuman untuk memperbaiki diri orang hukuman guna masa depan."¹⁹.

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan *cyber prostitution* dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4, Pasal 29 dan Pasal 30. Ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Pornografi tersebut, bahwa prostitusi *online* perbuatan yang dapat diidentifikasi sebagai *cyber prostitution* adalah perbuatannya. Unsur perbuatan tersebut antara lain: "memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan atau mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai yang melanggar kesusilaan"²⁰. Dalam hal ini melanggar kesusilaan yang merupakan suatu unsur pornografi dapat diidentifikasi sebagai bentuk kegiatan prostitusi yang dipasarkan melalui dunia maya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kebijakan penanggulangan prostitusi *online* melalui media sosial perlu dilakukan kajian perbandingan dengan negara lain misalnya saja pada negara Swedia. Pengaturan mengenai prostitusi di Negara Swedia dikeluarkan pada tahun 1900an melalui "*Sex Purchases Act*". Dalam pengaturan ini kemudian diperbaharui pada tahun 2005 dalam KUHP Swedia yang ketentuannya diatur dalam Pasal 11 yang berbunyi: "*A person who, in other cases than previously stated in this chapter, obtains a casual sexual relation in exchange for payment shall be sentenced for the purchase of a sexual service to a fine or imprisonment for at most six months. That which is stated in the first section also applies if the payment has been promised or made by someone else.*"

¹⁸ Setiady, 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta.Hal. 75

¹⁹ Warisman, Tinjauan Hukum Terhadap Pelacuran dalam Dunia Maya (Cyber Prostitution) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol.4, (No.1), p.206.2014

²⁰ Dadin E. Saputra, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB*, Vol.9, (No.2), p.278.2017

Ketentuan tersebut mengatur bahwa ketika seseorang melakukan pembayaran untuk mendapatkan layanan seks, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa denda atau penjara maksimum 6 (enam) bulan. Perbuatan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia di Swedia, sedangkan wanita penjual jasa atau PSK diposisikan sebagai korban yang butuh pertolongan sebagai akibat eksploitasi dan kekerasan oleh pengguna jasa, sehingga pihak yang menjadi pengguna atau pembeli jasa dapat dikenakan pidana." Melihat aturan tersebut, "pemerintah Swedia seakan berusaha untuk memangkas berbagai penawaran prostitusi yang kerap dilakukan oleh para pria hidung belang. Jika melihat praktik prostitusi sebagai aktivitas ekonomi, maka akan ada konsep supply dan demand. Selama masih ada permintaan dalam masyarakat terhadap prostitusi, maka kegiatan tersebut akan tetap ada sekalipun praktik tersebut dilarang atau dianggap illegal. Salah satu landasan kebijakan Swedia terhadap pelacuran adalah pengakuan bahwa keberadaan kegiatan pelacuran tidak mungkin terjadi tanpa adanya permintaan atas perempuan dewasa bahkan perempuan yang masih dibawah umur yang rentan terhadap eksploitasi seksual²¹."

Pengaturan ini dapat menjadi bahan kajian perbandingan dalam penanganan tindak pidana prostitusi baik dilakukan secara *online* maupun tidak karena pemidanaan tidak hanya berorientasi kepada PSK saja tetapi orang yang menggunakan jasa PSK tersebut dapat dikenakan pidana.

Kemudian dalam RUU KUHP Tahun 2019 aturan mengenai prostitusi tetap tidak banyak berubah dari apa yang terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini. RUU KUHP tetap hanya mengatur perbuatan mucikari yang memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain. Sedangkan perbuatan pihak lain yang terlibat dalam praktik prostitusi seperti penyedia jasa dan pengguna jasa masih belum ada aturan yang dapat menjerat mereka. Aturan yang mengatur kegiatan prostitusi dirumuskan dalam Bagian Kelima tentang Perbuatan Cabul dan dalam Paragraf 2 tentang Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan, yang terdapat dalam Pasal 426 hingga Pasal 429.

Ketentuan dalam RUU KUHP yang mengatur mengenai prostitusi sedikit mengalami perluasan, dimana subyek hukumnya lebih diperinci dalam beberapa kelompok. Pasal 426 RUU KUHP mengatur bagi seorang yang memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan anak. Dalam ayat (2) dipersempit lagi dimana ketika perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan terhadap anak kandung, Pasal 427 mengatur larangan seseorang yang memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh pejabat pada bawahannya dan dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut. Pasal 428 merupakan larangan ketika perbuatan pada Pasal 426 atau Pasal 427 dilakukan sebagai kebiasaan" atau pekerjaan untuk mencari keuntungan. dan dalam Pasal 429 mengatur larangan untuk

²¹ Gea I Sevrina, Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia. *Law and Justice*, Vol.5, (No.1), p.24. 2020.

menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan.

Pengaturan mengenai prostitusi *online* dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas hanya mengancam pada induk semang para pelacur atau germo atau mucikarinya saja, bukan pelacur atau pelanggannya. Bagi pelaku prostitusi dapat dikenakan pidana apabila salah satu pihak dalam prostitusi sudah berkeluarga. Sebab, pasangan pelaku prostitusi bisa melaporkan mereka atas tuduhan perzinaan atau kumpul kebo. Hal ini menjadi cukup alasan apabila dilakukan kajian lebih mendalam mengenai pengaturan secara khusus terhadap praktek prostitusi *online* untuk mewujudkan tujuan hukum yang memenuhi aspek keadilan dan kepastian. Ketidakpastian mengenai regulasi prostitusi *online* dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek substantif dan aspek formal. Aspek substansial memperlihatkan bahwa tidak ada pasal khusus mengenai prostitusi *online*. Sementara aspek formal memperlihatkan bahwa tidak ada harmonisasi vertical antara hukum dan regulasi lokal. Sementara disharmoni horizontal-pun dapat dilihat dari interpretasi kondisional dari prostitusi *online* itu sendiri yang harus dikaitkan ke UU ITE, Pasal 296 Kitab KUHP, dan UU Perlindungan Anak.

Selain UU yang telah dijelaskan, negara juga memberikan kebebasan untuk masing-masing daerah dalam membuat kebijakan untuk menanggulangi prostitusi di daerahnya masing-masing, karena saat ini Indonesia masih belum memiliki kebijakan yang secara eksplisit mengatur mengenai prostitusi *online*, melalui media sosial sehingga diperlukan suatu konsep kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial benar-benar dapat menanggulangi tindak pidana ini. Semua kebijakan selama ini merumuskan kebijakan penanggulangan prostitusi *online* masih belum sadar *gender* atau bersifat normatif, sehingga semua kebijakan dapat dikatakan bahwa:

- 1) kebijakan yang digunakan untuk meregulasi prostitusi *online* saat ini masih belum bebas bias laki-laki dan juga belum melihat kondisi kontekstual masalah prostitusi sebagai suatu tindak pidana yang merugikan perempuan.
- 2) kebijakan selama ini tidak men-stigmatisasi, meregulasi, atau menghukum perempuan secara spesifik.
- 3) Perumusan kebijakan pada pasal 506 KUHP ini telah melihat bahwa prostitusi adalah masalah yang *ter-gender* dengan memasukkan frasa “perbuatan cabul seorang wanita”. Pasal ini dirumuskan dengan melihat eksistensi perempuan dalam fenomena prostitusi berdasarkan tinjauan historis, legal, dan kultural dari kehidupan perempuan Indonesia. kebijakan tersebut masih didasari pada asumsi patriarkis bahwa hanya wanita yang dapat melakukan perilaku cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Perlu diperhatikan bahwa bahwa pola pikir yang digunakan dalam membentuk suatu konsep kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* maka penulis menggunakan konsep kebijakan feminis yang telah dimodifikasi dengan sesederhana mungkin dengan konteks yang paling mendekati pemahaman kebijakan Indonesia, dan dengan modifikasi sederhana tersebut pun, kebijakan-kebijakan ini masih tergolong belum memenuhi syarat sebagai kebijakan yang sadar *gender* sama sekali. Alasan mengapa kebijakan-kebijakan penanggulangan prostitusi *online* di Indonesia belum menjadi kebijakan yang sadar *gender* karena negara belum memiliki sikap yang jelas mengenai prostitusi sebagai suatu tindak pidana. Jika dikaji dengan

perdebatan feminis yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, instrumen kebijakan negara saat ini masih jatuh dalam bilangan kuasi legal karena peraturan yang ada masih bersifat ambigu. Sehingga dibutuhkan sikap yang pasti untuk memformulasikan kebijakan bagi prostitusi *online*.

Jika kebijakan prostitusi *online* melalui media sosial di Indonesia tetap berada dalam ambiguitas, maka konsekuensi yang dapat terjadi makin bertambahnya populasi prostitusi yang tidak kasat mata. Sehingga dengan menentukan sikap yang ingin digunakan secara gamblang, diharapkan dapat mencerahkan posisi ‘abu-abu’ yang dimiliki oleh kebijakan penanggulangan prostitusi *online* melalui media sosial saat ini menjadi lebih ‘hitam dan putih’ untuk memudahkan regulasi.

Berdasarkan hal diatas penulis memberikan memberikan 3 rekomendasi kebijakan berdasarkan 3 pendekatan kebijakan penanggulangan prostitusi yang disebutkan di bagian perdebatan feminis kontemporer beserta dengan analisis konsekuensi dari perubahan kebijakan tersebut dengan kemungkinan akan terjadi. Karena ambiguitas sikap pemerintah terhadap tindak pidana prostitusi, maka penulis akan memberikan rekomendasi kebijakan dalam 3 pendekatan yang sesuai dengan rekomendasi penanggulangan prostitusi yang ditawarkan oleh perspektif feminis, yaitu kriminalisasi, legalisasi, dan dekriminalisasi.

1) Kriminalisasi

Rekomendasi kebijakan

Variabel Kebijakan	Tingkat Manipulasi		
	Terbatas	Sedang	Luas
Kejelasan aturan	Tetap mengacu pada UU ITE dan Kitab KUHP.	Mengacu pada UU ITE, Kitab KUHP, dan UU Pornografi kemudian ditambah dengan klausa <i>online</i> .	Semua aturan direvisi dan dibuat regulasi baru yang secara spesifik dan tegas mengatur prostitusi <i>online</i>
Jangkauan aturan	Mencakup PSK <i>Online</i>	Mencakup PSK <i>Online</i> dan pemesannya.	Mencakup mucikari, germo, pelaku, pemesan dan pemberi layanan aplikasi.
Pemosisian perempuan	Sebagai pelaku tindak pidana.	Sebagai pelaku tindak pidana.	Sebagai pelaku tindak pidana

Kebijakan yang saat ini paling mendekati *status quo* negara Indonesia juga dengan tingkat kemungkinan terjadi yang paling tinggi karena latar-belakang historis sosio-kultural di Indonesia. Variabel-variabel kebijakan seperti kejelasan dan jangkauan aturan hanya perlu disempurnakan lewat instrumen kebijakan yang sudah ada. Posisi perempuan dalam kebijakan ini adalah sebagai pelaku tindak pidana karena negara secara total mengkriminalisasi apa yang dilakukan para perempuan tersebut.

Rekomendasi alternatif adalah dengan menggunakan pola pikir feminis untuk merumuskan secara gamblang perbedaan antara tindak pidana prostitusi (perempuan sebagai pelaku) dan tindak pidana perdagangan seks (perempuan sebagai korban) dengan menyertakan elemen kesengajaan atau niatan dalam perumusan undang-undang.

2) Legalisasi

Tabel 1
Rekomendasi Kebijakan

Variabel Kebijakan	Tingkat Manipulasi		
	Terbatas	Sedang	Luas
Kejelasan aturan	Tetap mengacu pada UU ITE dan Kitab KUHP yang diamandemen untuk melegalkan prostitusi bersyarat.	Mengacu pada UU ITE, Kitab KUHP, dan UU Pornografi kemudian ditambah dengan klausa <i>online</i> dan klausa lainnya yang meregulasi tentang definisi prostitusi yang dibolehkan.	Peninjauan ulang seluruh instrumen kebijakan negara untuk mempertimbangkan kebebasan perempuan untuk memilih profesi sebagai PSK.
Jangkauan aturan	Mencakup PSK <i>Online</i>	Mencakup PSK <i>Online</i> dan pemesannya yang memberi dan meminta layanan diluar yang diregulasikan negara,	Mencakup mucikari, geromo, pelaku, pemesan dan pemberi layanan aplikasi yang melanggar regulasi profesi tenaga kerja seks komersil.
Pemosisian perempuan	Sebagai profesional teregulasi	Sebagai profesional teregulasi	Sebagai profesional teregulasi

Rekomendasi kebijakan yang kemungkinan terjadi yang rendah karena latar-belakang historis sosio-kultural di Indonesia yang tidak menganggap tindakan prostitusi sebagai tindakan tidak bermoral. Variabel-variabel kebijakan seperti kejelasan dan jangkauan aturan perlu merumuskan syarat-syarat kelegalan prostitusi. Posisi perempuan dalam kebijakan ini adalah situasional, dalam artian selama perempuan masih dalam syarat batas kelegalan prostitusi, maka perempuan PSK adalah profesional yang teregulasi selama tidak melanggar aturan yang telah diajukan pemerintah. Pola pikir feminis untuk merumuskan secara gamblang perbedaan antara prostitusi bersyarat dan tindak pidana perdagangan seks (perempuan sebagai korban tindakan pidana) dengan menyertakan elemen kesengajaan atau niatan dalam perumusan undang-undang juga diperlukan untuk membedakan PSK-tereregulasi dengan korban perdagangan seks.

3) Dekriminalisasi

Rekomendasi kebijakan:

Variabel Kebijakan	Tingkat Manipulasi		
	Terbatas	Sedang	Luas
Kejelasan aturan	Tetap mengacu pada UU ITE dan Kitab KUHP yang diamandemen untuk memosisikan prostitusi sebagai pekerjaan komersial.	Mengacu pada UU ITE, Kitab KUHP, dan UU Pornografi kemudian ditambah dengan klausa <i>online</i> dan klausa lainnya yang meregulasi profesi PSK.	Peninjauan ulang seluruh instrumen kebijakan negara untuk membolehkan transaksi jual-beli jasa seks komersil serta memberikan tunjangan keamanan profesi tersebut
Jangkauan aturan	Mencakup <i>PSK Online</i> saja, belum mengatur mengenai badan usaha seks komersil.	Mencakup PSK <i>Online</i> dan pemesannya dalam aplikasi jual-beli prostitusi yang diatur oleh negara.	Menciptakan pasar bebas untuk transaksi jasa seks.
Pemosisian perempuan	Sebagai tenaga profesional	Sebagai tenaga profesional	Sebagai tenaga profesional

Rekomendasi kebijakan tingkat kemungkinan terjadi paling rendah karena pembukaan pasar bebas untuk transaksi jual beli seks mengingkari asas keagamaan dari Pancasila. Kebijakan ini juga memiliki tingkat kekacauan tertinggi jika diimplementasikan. Variabel-variabel kebijakan seperti kejelasan dan jangkauan aturan perlu merombak ulang posisi tindakan prostitusi dalam konstitusi negara yang awalnya sebagai pelaku tindak pidana menjadi tenaga kerja resmi. Posisi perempuan dalam kebijakan ini adalah sebagai tenaga kerja profesional yang didukung penuh oleh negara dibawah regulasi yang mengatur industri jual beli jasa seks dan ketenagakerjaannya.

Pola pikir dengan menggunakan konsep feminis untuk merumuskan secara gamblang perbedaan antara profesional industri seks dan korban tindak pidana perdagangan seks dengan menyertakan elemen kesengajaan atau niatan dalam perumusan undang-undang sangat diperlukan untuk mengantisipasi risiko meningkatnya korban perdagangan manusia. Berdasarkan rekomendasi tersebut, alternatif kebijakan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Alternatif Kebijakan

Variabel kebijakan	Alternatif Kebijakan		
	Status Quo	Modifikasi	
		Kriminalisasi	Legalisasi

Regulasi	Penggunaan Kitab KUHP dan UU ITE dalam penanggulangan prostitusi <i>online</i> .	Menciptakan kebijakan regulatif yang spesifik dalam meregulasi prostitusi <i>online</i> sebagai tindak pidana.	Menciptakan kebijakan regulatif yang meregulasi tindakan prostitusi sebagai pekerjaan yang bersyarat.	Menghilangkan kebijakan-kebijakan yang mengkriminalisasi tindakan prostitusi dan merancang instrumen negara lengkap yang berfungsi untuk menyokong keberadaan PSK sebagai salah profesi masyarakat.
Posisi perempuan dalam regulasi	Pelaku tindak pidana	Pelaku tindak pidana	Situasional (bisa sebagai profesional, pelaku, atau korban sesuai dengan regulasi yang diimplementasi)	Sebagai tenaga profesional

Ketiga alternatif kebijakan ini memerhatikan pemosisian perempuan dalam konsep-konsep kebijakan penanggulangan prostitusi *online* melalui media sosial tersebut. Jika Indonesia mengambil pendekatan kriminalisasi, maka posisi perempuan tidak berubah dari *status quo* yang ada yaitu tetap menjadi pelaku pidana dibawah kebijakan-kebijakan yang lebih lengkap dan menyeluruh dibanding saat ini dimana kebijakan yang ada belum mampu menjerat pelaku PSK dengan tindakan pidana. Jika Indonesia mengambil pendekatan legalisasi, maka posisi perempuan akan menjadi situasional tergantung dengan situasi dan kondisi tindakan prostitusi yang dilakukan. Sementara jika mengambil pendekatan dekriminalisasi, Indonesia akan menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial dengan meniadakan aspek pidana dari perilaku tersebut.

Meskipun ketiga opsi ini bisa saja diperlakukan, penulis beranggapan bahwa hanyalah opsi kriminalisasi yang paling memungkinkan untuk diambil atas dasar latar belakang sosio-kultural masyarakat dan negara Indonesia itu sendiri. Namun opsi-opsi lain juga dapat dipertimbangkan sebagai bahan komparasi konsep kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial.

3.2 Pendekatan Kebijakan Integral Penanganan Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Pada hakikatnya bahwa masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan semacam itu kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komperhensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan

pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Karena pada dasarnya hukum merupakan suatu proses sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo²², bahwa sekalipun hukum hanya dilihat sebagai seperangkat peraturan-peraturan namun tidak dapat diabaikan adanya kenyataan berupa hakikat sosial dari tata hukum itu, dan realisasi dari peraturan-peraturan tersebut artinya akibat-akibat apa, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki dari pembuatan dan pelaksanaan hukum tersebut.

Hukum sebagai hasil dari proses sosial, apabila hukum dikaji sebagai kenyataan yang demikian hal ini menandakan bahwa ada kebutuhan untuk memperluas perspektif, artinya tidak hanya mempelajari tata hukum hanya dari sudut konsistensi logis susunan peraturan-peraturan saja, melainkan juga harus dari aspek-aspek proses hubungan antar manusia di dalam masyarakat baik secara individual maupun institusional.²³

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dan tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".

Bertolak dari uraian di atas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana "penal" maupun dengan sarana "nonpenal", baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum ("*treatment of offenders*") maupun dengan "pembinaan/ penyembuhan masyarakat" ("*treatment of society*").

Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang - undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini.

Kebijakan hukum pidana tidak lepas dari kaitan politik hukum pidana, yang dimana pengertian dari kebijakan hukum pidana yakni kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan isi yang terkandung dalam hidup masyarakat serta untuk mencapai apa yang dicitacitakan dan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu.²⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, h. 61.

²³ *Ibid*

²⁴ M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1997. h.19

tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan satu keharusan. Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang di hadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer yang mengatakan bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*) dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*". Dilihat sebagai satu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana, wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.

Politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat dan atau untuk mencapai keseimbangan. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Berdasarkan kensepsi pemikiran diatas timbul dua (2) dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Pendekatan Integral antara kebijakan penal dan non penal.

Hakekatnya kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* merupakan upaya masyarakat untuk mencapai atau menciptakan ketertiban dengan melakukan reaksi secara rasional terhadap perubahan modus tindak pidana prostitusi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dalam mempermudah segala akses bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia telah memiliki perangkat - perangkat peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan prostitusi *online* dikenal dengan kebijakan hukum pidana penal namun tindak pidana ini terus berkembang. Tindak pidana prostitusi *online* yang terus berkembang didapati bahwa ada Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan penal policy (hukum pidana) yakni mengenai penentuan yaitu apakah prostitusi *online* melalui media sosial seharusnya

dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (pelaku prstitusi *online*). Dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Hal ini berarti pemecahan-pemecahan masalah di atas harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosiopolitik yang telah ditetapkan. Dalam arti lain, kebijakan hukum pidana juga termasuk dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Pencegahan dan pendekatan prostitusi *online* melalui media sosial dengan sarana penal merupakan Penal Policy (*Penal Law Enforcement Policy*), yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap seperti tahap Formulasi (kebijakan legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Eksekusi. (kebijakan administratif). Dilihat dalam artian luas, prostitusi *online* melalui media sosial dapat ditempuh dengan kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksanaan pidana. Secara garis besar upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) seperti apa yang telah penulis terangkan di atas dan lewat jalur "nonpenal" (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. P. Hoefnagles, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya-upaya yang disebutkan oleh G. P. Hoefnagles diatas pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "nonpenal". Terkait dengan tindak pidana prostitusi *online*, ditemukan keterbatasan jalur "penal" dan oleh karena itu, harus ditunjang dengan jalur "nonpenal". Salah satu jalur "nonpenal" untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur "kebijakan sosial". Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya yang secara rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan uraian diatas point b, pencegahan tanpa pidana merupakan kebijakan hukum pidana non penal.

Lebih jelasnya kebijakan hukum pidana nonpenal dalam memberantas tindak pidana prostitusi *online* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Adapun upaya kebijakan hukum non-penal dimaksud melalui penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual

sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga, serta masyarakat luas pada umumnya.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap prostitusi *online* melalui media sosial. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu sebagai upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial.

Dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang harus ditangani adalah masalah-masalah kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Masalahmasalah tersebut antara lain kemiskinan, kebodohan, kesenjangan ekonomi, diskriminasi rasial, pengangguran, kejahatan trans-nasional, lingkungan hidup serta *computer related crime*. Salah satu bentuk *computer related crime* adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Prostitusi (*online*) sebagai salah satu bentuk *Cybersex* merupakan kejahatan yang menggunakan sarana internet yang menimbulkan berbagai dampak sehingga perlu untuk segera diantisipasi, terlebih sifat dari internet yang mengglobal.

Apabila dilihat dari penjelasan sebelumnya, pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan sangat penting dan strategis peranannya. Pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat. Hal ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional, dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Memberi pendidikan seks yang benar seperti Pendidikan Internet di sekolah yang meliputi penggunaan internet yang efektif, terutama dalam bidang-bidang pengembangan ilmu pengetahuan
- b) Beraktivitas Positif dan Mendekatkan diri kepada Tuhan
- c) Menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak

- d) Memantau pergaulan dan Memilih lingkungan yang positif
- e) Diperlukan peran pemerintah yang tegas namun bersinergi dalam mengambil kebijakan.

2. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana?, dan 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar?. Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan, dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya. Pendekatan demikian terlihat pula misalnya, pada tulisan Satjipto Rahardjo yang berjudul "Pembangunan Hukum yang Diarahkan kepada Tujuan Nasional". Bahwa tidak dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya hanya terletak pada keputusan politik yang diambil dalam kedua masa tersebut dan pengimplementasiannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu, dalam Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada bulan agustus 1989 di Semarang, dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain: masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan simposium itu antara lain menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum, jika hal ini dikaitkan dengan prostitusi *online* melalui media sosial maka sebagai berikut:

- 1) Apakah perbuatan prostitusi *online* melalui media sosial tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi prostitusi *online* melalui media sosial seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku, tindak pidana prostitusi itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

- 3) Apakah prostitusi *online* melalui media sosial makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Apakah prostitusi *online* melalui media sosial dapat menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Selanjutnya dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan oleh Sudarto, dalam melaksanakan politik (kebijakan) orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.

Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus telah benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional, dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

Melihat berbagai pengaturan mengenai praktek usaha prostitusi *online* yang kurang memberikan perlindungan bagi masyarakat, maka diperlukan kajian lebih mendalam bagaimana menciptakan seperangkat peraturan yang dapat memberikan kepastian dengan peraturan yang lebih spesifik terhadap praktek prostitusi *online* tersebut. Pada hakekatnya praktek prostitusi *online* melalui media *online* atau konvensional sebenarnya sama, yaitu sebagai bentuk perzinahan, hanya terdapat perbedaan mengenai media yang digunakan dalam praktek tersebut. Pembangunan hukum nasional yang tengah berjalan dewasa ini, mencakup pembaharuan hukum pidana, maka kajian mengenai prostitusi *online* ini menjadi menarik untuk dikaji dikaitkan dengan budaya masyarakat Indonesia atau kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Penggalan hukum yang hidup dimasyarakat seperti hukum adat dan hukum Islam di samping hukum barat yang masih dipedomani bangsa Indonesia merupakan ketiga sumber hukum yang perlu dijadikan dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena ia merupakan bagian dari suatu kebijakan dan disetiap kebijakan di dalamnya mengandung nilai. Oleh karena itu makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

3. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan

- a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah

- kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

4. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan re-evaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Melihat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan politik hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan seperangkat peraturan yang baik dan sesuai dengan kondisi/keadaan atau hukum yang hidup dimasyarakat dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Latar belakang melakukan pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek yang melatarbelakanginya, yaitu aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, dan berbagai aspek lainnya (kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum). Sehingga pembaharuan yang dimaksud bukan saja perubahan secara redaksional, tetapi lebih mengedepankan pada aspek-aspek yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut.

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah:

- a) Struktur hukum (*legal structure*)
- b) Substansi hukum (*legal substance*)
- c) Kultur hukum (*legal culture*)²⁵

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana mengendaki adanya penggalan seluruh potensi hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, serta upaya untuk mengganti sistem hukum nasional yang masih memakai atau berorientasi pada hukum barat, yaitu hukum warisan Kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Penggalan hukum di dalam agama sebagai salah satu sumber hukum nasional merupakan upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masyarakat beragama. Dilihat dari aspek sejarah sejak jaman Kolonial Belanda hukum Islam telah diberlakukan pada umat Islam di Indonesia, karena tiap-tiap manusia tidak bisa dipisahkan dari ajarannya. Hukum yang bersumber dari agama merupakan salah satu

²⁵ Achmad Ali, *Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 2.

sumber hukum nasional, di samping hukum adat dan hukum barat yang merupakan bahan dalam melakukan pembaharuan hukum nasional.

Ketiga sumber hukum tersebut merupakan sumber hukum yang tertulis dan tidak tertulis mempunyai kedudukan yang sama dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pengakuan kedudukan sumber hukum tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 3 Tahun 2000, bahwa:

- (1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai pemberlakuan hukum yang hidup di masyarakat mengisyaratkan bahwa pembangunan hukum nasional termasuk pembaharuan hukum pidana menghendaki masuknya hukum tidak tertulis termasuk hukum pidana adat menjadi bagian dari hukum Indonesia. Nyoman Serikat Putra Jaya, menyatakan pengembangan hukum nasional bersumber dan digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga hukum nasional mencerminkan nilai sosial, budaya, dan struktural masyarakat Indonesia.²⁶

Penanggulangan prostitusi *online* melalui media sosial dengan pendekatan ini memang harus segera dilakukan dengan cara merevisi peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau menerbitkan undang-undang baru dengan semangat pembaharuan hukum pidana dengan pendekatan kebijakan, yaitu kebijakan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya), kebijakan kriminal, bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), dan kebijakan penegakan hukum, karena pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Selain itu dengan pendekatan-nilai, yaitu melakukan peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan re-evaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Memperhatikan pendekatan nilai, maka penggalian hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hal yang penting. Hukum agama sangat mengecam pelaku perzinaan. Hal ini dapat dilihat dari beratnya hukuman bagi pelaku perzinaan yang merupakan hak Tuhan, apakah pelaku perzinaan tersebut belum kawin atau sudah kawin keduanya diancam dengan hukuman. Hukum adat juga menganggap perzinaan merupakan perbuatan yang tercela atau sebagai perbuatan kumpul kebo, bahkan anak yang dilahirkan dari perzinaan merupakan aib sebagai anak haram. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat yang muncul dari perzinaan atau prostitusi ini sebenarnya memberikan banyak kerugian baik pada pelaku prostitusi itu sendiri

²⁶ Nyoman Jaya Serikat Putra, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2005, h. 5

dan anak yang kemungkinan dilahirkan. Di samping itu prostitusi berdampak pada tersebarnya berbagai macam penyakit kelamin. Pembentukan peraturan perundang-undangan baru atau revisi terhadap perundang-undangan dengan menetapkan perbuatan zina sebagai delik/tindak pidana dalam hukum pidana nasional merupakan keniscayaan dalam penanggulangan prostitusi *online* ini. Karena dengan pengaturan yang jelas akan meminimalisir praktek prostitusi *online* yang semakin menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pembentukan peraturan perundangundngan baru yang mampu memberikan sanksi tegas tidak hanya bagi induk semang bisnis prostitusi, tetapi juga para pelaku prostitusi. Sehingga akan tercipta pemanfaatan teknologi dengan bijak.

Jadi, kebijakan kriminalisasi ditempuh dengan bertitik tolak dari pendekatan kebijakan praktis. Pendekatan praktis ini ditempuh mengingat kenyataan praktik penegakan hukum selama ini pun sudah mendasarkan pada kedua sumber bahan hukum itu (KUHP dan di luar KUHP). Namun demikian, pendekatan praktis ini pun tidak begitu saja ditetapkan tanpa seleksi dan evaluasi. Jadi, dilakukan juga pendekatan selektif-evaluatif dan bahkan pendekatan antisipatif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek.

Kebijakan pencegahan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial adalah upaya publik untuk mencapai atau menciptakan ketertiban dengan bereaksi secara rasional terhadap modus prostitusi *online* yang berubah karena kemajuan teknologi dalam memfasilitasi semua akses bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia sudah memiliki alat legislasi dalam pemberantasan prostitusi *online* yang dikenal sebagai undang- undang hukum pidana tetapi kejahatan ini terus berkembang. Berkembangnya kejahatan menemukan bahwa ada dua masalah utama dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan kebijakan pidana (hukum pidana) yaitu tentang penentuan tindakan mana yang harus dilakukan sebagai tindakan kriminal dan sanksi apa yang harus digunakan atau dikenakan pada pelaku.²⁷

Isu sentral diatas tidak dapat dipisahkan dari konsepsi integral kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Ini berarti bahwa solusi di atas harus diarahkan untuk mencapai tujuan spesifik dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana juga termasuk dalam menyikapi dua isu sentral di atas, juga harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara hukuman dan non-hukuman.

Kebijakan Penegakan Hukum Pidana (Kebijakan Penegakan Hukum Pidana) yang difungsikan melalui beberapa tahap seperti tahap perumusan kebijakan legislatif, Aplikasi kebijakan peradilan dan Eksekusi, Kebijakan administratif. Dilihat dalam arti luas, kebijakan peradilan pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang eksekusi pidana. Secara garis besar, upaya untuk mengatasi kejahatan dabat dibagi menjadi dua, yaitu melalui hukuman (hukum pidana) seperti yang penulis jelaskan di atas dan melalui nonpenal (tidak / di luar hukum pidana). Terkait dengan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial, batasan-batasan garis hukuman dan karenanya harus didukung oleh garis nonpenal. Salah satu jalur nonpenal untuk

²⁷ B. N. Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Grup Prenadamedia. Semarang, 2014. h. 34

mengatasi masalah sosial seperti yang disebutkan di atas adalah melalui jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah kebijakan atau upaya yang bersifat resesi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, kemudian pencegahan tanpa pidana adalah kebijakan hukum pidana non-pidana.

Kebijakan hukum dalam menanggulangi praktik prostitusi hanya bisa dilaksanakan diluar dari KUHP yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Masalahnya, UU ITE tidak menyebut kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali dalam Pasal 27 yang berisikan perbuatan yang dilarang yaitu mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 UU ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi *online* yaitu termasuk juga mucikarinya karena tidak berhubungan dengan kejahatan "mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan", tetapi berhubungan dengan perbuatan penyedia jasa pelacuran yang dipesan melalui layanan *online* yang tidak diatur sanksi pidananya dalam UU ITE.

Penegakan terhadap tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial tidak memiliki dasar hukum secara spesifik dalam undang-undang. Sehingga hal itu yang menjadi alasan utama pihak kepolisian tidak bisa bekerja lebih optimal terkait pemberantasan praktik prostitusi yang ada dikalangan generasi remaja atau generasi muda. Tidak ada undang-undang yang secara jelas melarang tentang terjadinya praktik prostitusi yang dilakukan antara wanita pekerja seks komersial dan lelaki hidung belang, meskipun didalam norma masyarakat perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang tidak sesuai kaidah. Namun polisi hanya bisa melakukan penegakan hukum secara tertulis terkait kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi kasus prostitusi *online* melalui media sosial.

Kemudian tidak ada ketentuan yang berbentuk pasal tentang pelarangan praktik prostitusi *online* melalui media sosial yang dilakukan antara pekerja seks komersial dengan pengguna jasa seks komersial, membuat kebijakan hukum terhadap praktik prostitusi *online* melalui media sosial belum memiliki dasar hukum yang tepat. Namun, apabila praktik prostitusi *online* melalui media sosial tersebut terjadi karena adanya pihak ketiga yang biasa disebut dengan sebutan *germo*, penegak hukum dapat menindak lanjuti hal tersebut dengan delik atau kebijakan dalam penegakan hukum perdagangan orang atau *human trafficking*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik prostitusi *online* melalui media sosial masih dianggap semi legal karena kebijakan hukum atau aturan hukum yang mengatur hal tersebut tidak mengatur secara jelas, tetapi apabila dilihat secara detail, kemungkinan besar bahwa prostitusi bisa dikenakan dengan delik perzinahan atau delik kesusilaan.

Hukum yang mengatur tentang delik perzinahan bisa dipergunakan apabila secara kebetulan kedua belah pihak tersebut melakukan hubungan seksual telah memiliki status telah menikah, disini terjadi hambatan terhadap orang-orang yang belum menikah untuk melakukan praktik prostitusi dikenakan pasal perzinahan dan delik juga kesusilaan dalam KUHP yang berlaku

saat ini masih mempunyai kelemahan secara moral mengingat bahwa pembentukan delik kesusilaan tidak menggunakan nilai dasar atau *“the living law”* dari masyarakat Indonesia.²⁸

Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna dan PSK. Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana positif Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum. Prinsip *nullum delictu noela poena lege praevia* yakni tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Akan tetapi seorang PSK yang melacurkan diri dengan atau tanpa mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat. Hal yang sama berlaku dalam pengguna jasa, meskipun sebagai perbuatan zina yang termuat dalam Pasal 284 KUHP, pasal ini merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan (yang dipermalukan). Pasal ini juga hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna atau PSK telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna dan PSK belum terikat perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut.

Penggunaan upaya hukum pidana (*penal*) sebagai *ultimum remedium*, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk bidang kebijakan penegakan hukum sebagai upaya yang rasional unuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut A. S. Alam penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Pre-Emtif Yang dimaksud dengan upaya pre- emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha - usaha yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan secara per-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu, Niat+kesempatan terjadi kejahatan. Upaya - upaya pre-emptif dapat dilakukan dengan cara:

a) Melakukan Pendekatan

Dalam melakukan upaya pre-emptif terhadap terjadinya tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial, maka kepolisian, pegiat-pegiat media sosial dapat melakukan Pembinaan, Ketertiban dan penyuluhan melakukan upaya pendekatan terhadap lembaga atau kelompok masyarakat tertentu, misalnya kelompok/organisasi masyarakat berbasis agama. Tujuan

²⁸ Lucky Elza Aditya. *Urgensi Kriminalisasi terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum. Malang: Universitas Brawijaya. 2016, h. 19.

melakukan pendekatan adalah memberikan pengetahuan tentang prostitusi *online* melalui media sosial itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan cara apapun karena prostitusi *online* melalui media sosial merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana bagi masyarakat yang melakukan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang prostitusi *online*.

b) Melakukan Sosialisasi

Untuk melakukan upaya pre-emptif, kepolisian maupun pegiat-pegiat media sosial, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan membuat seminar-seminar umum maupun himbauan yang dibuat pada media massa seperti benner, spanduk, brosur, iklan di televisi dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari dilakukannya sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan tentang akibat-akibat yang ditimbulkan dari prostitusi *online* melalui media sosial.

c) Melakukan Penyuluhan Hukum

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dipandang sebagai salah satu penyebab seringnya terjadi tindak pidana di masyarakat, sehingga penting untuk ditanamkan suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan dilakukan oleh kepolisian dan pihak terkait lainnya dengan memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana para penegak hukum menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang dan disamping itu juga bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Olehnya itu penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial yang bersifat preventif dilakukan melalui tindakan:

a) Para penegak hukum harus melakukan dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial.

b) Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apabila melihat dan mengetahui peredaran prostitusi baik konvensional maupun *online* dapat segera melapor ke kepolisian terdekat agar cepat ditangani oleh aparat yang bersangkutan.

3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Selain tindakan preventif, dapat juga melakukan upaya represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang. Upaya ini lebih menitikberatkan pada sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan cyber crime, memperbaiki sistem pengamanan komputer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet.

Maraknya jumlah website yang menyediakan konten pornografi yang meningkat hingga 70 persen. Bahkan setiap harinya sebanyak 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan ada 372 juta halaman website pornografi menimbulkan kendala bagi Kementerian Kominfo melakukan pemantauan, pencegahan dan pemblokiran terhadap situs-situs porno.

Perkembangan media sosial membuka akses seluas-luasnya bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dengan mudah, murah dan cepat. Di sisi lain, tidak semua pengguna internet mempunyai niat yang baik dan ini sudah terbukti dari data yang ada yang menggambarkan internet dipakai untuk menipu, membujuk dan akhirnya digunakan untuk memperdagangkan perempuan maupun untuk menjajakkan diri dengan tujuan eksploitasi seksual dan prostitusi *online*. Terlebih saat ini semakin merebaknya

pelacuran melalui situs internet. Faktor yang menyebabkan prostitusi *online* melalui media sosial semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu dalam skripsi ini memaparkan 5 faktor penyebab terjadinya pelacuran, yakni:

- a) Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Kemiskinan.
- c) Keinginan cepat kaya (*materialistic*)
- d) Faktor budaya
- e) Lemahnya penegakan hukum.

Upaya non penal yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi *online* melalui media social selain daripada diatas, juga dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*)

Menurut Volodymyr Golubev, banyak aspek dari kasus-kasus prostitusi *online* melalui media sosial yang terjadi akibat lemahnya perlindungan informasi daripada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu diberikan lebih banyak informasi mengenai kelemahan/kerentanan dari sistem komputer dan sarana perlindungan yang efektif.²⁹ Dalam konteks prostitusi *online* melalui media sosial erat hubungannya dengan teknologi, khususnya teknologi komputer dan telekomunikasi sehingga pencegahan prostitusi *online* melalui media sosial dapat digunakan melalui saluran teknologi atau *techno prevention*.

b) Pendekatan Budaya/Kultural

Perlunya pendekatan budaya/kultural dalam kebijakan penanggulangan prostitusi *online* melalui media sosial, untuk membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah prostitusi *online* melalui media sosial dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan media sosial melalui media pendidikan. Pentingnya pendekatan budaya ini khususnya upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (*codes of behaviour and ethics*), terungkap juga dalam pernyataan IIIC (*International Information Industry Congress*) sebagai berikut:³⁰ "*IIIC members are also committed to participate in the development of codes of behaviour and ethics around computer and internet use, and in campaign for the need for ethical and responsible online behavior. Given the international reach of internet crime, computer and internet users around the world must be made aware of the need for high standards of conduct in cyber space.*"

c) Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan prostitusi *online* melalui media sosial adalah perjanjian ekstradisi, *mutual assistance in criminal matters*, pemberian informasi secara spontan, dan pembentukan jaringan yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional dalam rangka menjamin terselenggaranya bantuan secepatnya untuk investigasi dan peradilan untuk investigasi dan peradilan untuk pengumpulan alat bukti

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara:Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 3-5

³⁰ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 246

elektronik. Sifat prostitusi *online* melalui media sosial adalah transnasional, karena itu diperlukan kerjasama internasional yang intensif baik dalam penegakan hukum pidana maupun dalam bidang teknologi berupa pembentukan jaringan informasi yang kuat, misalnya program “24 hours point of contact” untuk menghadapi tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial, pelatihan personil penegak hukum yang memadai, harmonisasi hukum dan penyebarluasan kesepakatan-kesepakatan internasional. Penyelerasan hukum pidana materil yang mengatur tentang prostitusi *online* melalui media sosial merupakan inti dari kerjasama internasional, yang diharapkan diperoleh dari penegak hukum dan kewenangan pengadilan dari negara yang berbeda.

d) Pengawasan Orang Tua

Anak-anak adalah sasaran utama dari bentuk-bentuk tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial tanpa pengawasan dari orang tua yang cenderung kurang memahami teknologi. Disinilah peran orang tua yang ikut mengawasi dan memberikan batasan-batasan penggunaan media *online*, seperti handphone, tablet, komputer, dan sebagainya. Orang tua juga harus mengawasi anak-anaknya dalam melakukan aktivitas secara *online*, melindungi keamanan anak-anak selama melakukan aktivitas secara *online* terutama bila memanfaatkan fasilitas chatting, home pages, facebook dan sebagainya dan menjaga keamanan informasi pribadi anak-anak.

Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak pidana prostitusi *online* melalui media sosial melalui pendekatan sosial antara lain:

a) Sekolah

Pendidikan memainkan peran yang penting untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sekolah mempunyai peranan yang integral dalam proses sosialisasi sehingga dapat memberikan pengaruh positif untuk menghambat penyimpangan perilaku. Kurikulum penggunaan internet yang efektif pun semestinya dapat dijadikan standar pengajaran, terutama dalam bidang-bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

b) Masyarakat dan Lingkungan

Untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas pornografi, harus ada kompromi antara komunitas dunia maya. Masyarakat berkeinginan agar pornografi di internet dapat ditekan sehingga dampak buruk yang muncul tidak akan membahayakan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Konsep kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial dapat ditanggulangi apabila menjadikan prostitusi sebagai permasalahan *tergender* yang mempengaruhi perempuan dengan tujuan agar tindakan prostitusi (baik *online* maupun konvensional) sebagai suatu tindak pidana kemudian menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan serta masih buta akan *gender*, sehingga konsep kebijakan penanggulangan prostitusi *online* ini dengan menggunakan tiga pendekatan yang ditawarkan perlu dicermati yaitu kriminalisasi, legalisasi, dan dekriminalisasi yang memfaktorkan pemosisian perempuan dalam tiap-tiap rekomendasi dan alternatif kebijakannya. Kebijakan

penanggulangan prostitusi *online* melalui media sosial selama ini telah terintegrasi dengan hukum pidana karena peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau menerbitkan undang-undang baru dengan semangat pembaharuan hukum pidana dengan pendekatan kebijakan, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Selain itu dengan pendekatan-nilai, yaitu melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan re-evaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Penggalan hukum yang hidup dalam masyarakat baik hukum agama maupun hukum adat perlu dilakukan, di samping hukum barat. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan perbuatan perzinaan yang terbalut dalam prostitusi sebagai delik atau tindak pidana dalam hukum pidana nasional.

REFERENSI

Jurnal

- Alexander Imanuel Korassa Sonbai, Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Penggunajasaprostitusi Melalui Media Online, *Acta Comitatus Jurral Hukum Kenotariatan* Vol 4 No 2 Agustus 2019, DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p10>
- Dadin E. Saputra, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB*, Vol.9, (No.2), 2017
- Gea I Sevrina, Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia. *Law and Justice*, Vol.5, (No.1), p.24. 2020. DOI <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9216>
- Herman, Pengaturan dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi *Online* Menurut Hukum Positif. *Jurisprudentie Journal*, Vol.4, (No.2), 2017. DOI : <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4058>
- Kristoforus Laga Kleden, PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI PROSTITUSI ONLINE, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 1.
- Lucky Elza Aditya. *Urgensi Kriminalisasi terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum. Malang: Universitas Brawijaya. 2016.
- Rhiza, Alvionita., dan Dyah, Pramsethi. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia*. Jurnal Recidive, Vol.3, (No.2), 2013.
- R. Wongso, *Kejahatan Siber Berbasis Prostitusi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lex Privatum, Vol.4, (No.4), p.66. 2016. DOI <https://doi.org/10.30736/ji.v4i1.43>
- Warisman, Tinjauan Hukum Terhadap Pelacuran dalam Dunia Maya (Cyber Prostitution) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol.4, (No.1), p.206.2014
- Wicaksono, Adhi Luhur, and Eko Soponyono. 2022. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Diskriminasi Rasial Dengan Perspektif Pancasila”. *JURNAL BELO* 8 (1), 48-66. <https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page48-66>.

Buku

- Achmad Ali, *Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002,
- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Grup Prenadamedia. Semarang, 2014.
- _____, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Darmawan, Moh. Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Bakti. Bandung, 1994.
- Immanuel Agustian Hutagaol, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali*, Universitas Udayana Pers, Bali 2019
- Kurniawan, S. 2020. *KPAI: Enam kasus sepanjang 2020, ada korban prostitusi online*. Retrieved from <https://elshinta.com/news/198365/2020/01/28>
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010.
- Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1980.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta. 1985.
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun", *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, edisi 2 April 2006.
- Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta. Bandung. 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- Syaheini, Sultan Remy, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Gra, Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Max Weber dalam A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Sinar Harapan, Jakarta. 1998.
- Nyoman jaya Serikat Putra, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2005.
- M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1997.
- Yesmil Anwar dan Andang. *Kriminologi*. Refleksi Aditama, Bandung 2010.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta. 2008.